

# PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PPDB 2022

## SMA NEGERI 23 BANDUNG



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WIL VII

**SMA NEGERI 23 BANDUNG**

Jl. Malangbong Raya Antapani – Bandung 40291 Tlp/Fax.(022)7270758  
<http://www.smun23-bdg.sch.id> e-mail :smanbdg23@gmail.com



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WIL VII

**SMA NEGERI 23 BANDUNG**

Jl. Malangbong Raya Antapani – Bandung 40291 Tlp/Fax.(022)7270758  
<http://www.smun23-bdg.sch.id> e-mail : [smanbdg23@gmail.com](mailto:smanbdg23@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SMA NEGERI 23 BANDUNG**

**NOMOR : 420/ 310.a /SMAN 23-KCD Wil. VII**

**TENTANG**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**SMA NEGERI 23 BANDUNG**

**KEPALA SMA NEGERI 23 BANDUNG,**

- Menimbang :**
- Bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan Pendidikan yang bermutu, dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahterannya.
  - Bahwa untuk mengatur proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperlukan pedoman yang terstruktur.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMAN 23 Bandung tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2022/2023
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan
  - Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat.
  - SE Mendikbud No. 1 tahun 2021 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022.
  - SE Mendikbud No. 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 6888/Pk.02.01.03/Sekre Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
14. Program kerja SMA Negeri 23 Bandung Tahun Pelajaran 2021/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Keputusan Kepala SMA Negeri 23 Bandung tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (POS PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 SMA Negeri 23 Bandung.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perubahan.



Bandung, 19 Mei 2022  
Kepala SMA Negeri 23 Bandung,

**H. Solihin, M.Pd.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196902141998011002



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 23 BANDUNG TAHUN 2022**

**KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi Dan Kolaborasi serta misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal pembangunan manusia yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, salah satu kebijakan strategis yang ditempuh adalah dengan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka.

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini telah menjabarkan Peraturan Menteri tersebut ke dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB, Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat Nomor : 422/5794-set.disdik Tanggal : 6 Mei 2021 dan Ralat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat Nomor : 422/5794-set.disdik Tanggal : 6 Mei 2021, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Guna memudahkan Langkah kerja Panitia PPDB di SMA Negeri 23 Bandung dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 23 Bandung. Prosedur Operasional Standar (POS) ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 23 Bandung Tahun 2022.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Bandung, 19 Mei 2022  
Kepala SMA Negeri 23 Bandung,  
  
**H. Solihin, M.Pd.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196902141998011002

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Demikian juga di Indonesia berlaku Undang-Undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta **kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru**, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Serta juga memperhatikan UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terutama pasal 19 ayat (1) sebagaimana tercantum di atas.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pelayanan pendidikan, mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana UU RI no.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah:

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Demikian pula pada bagian ketiga pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Proses penerimaan peserta didik baru tahun 2022 di Indonesia khususnya Jawa Barat berlangsung dalam kondisi darurat Covid-19 tetapi alhamdulillah keadaan pandemi sekarang sudah mulai masuk ke endemi, sehingga proses proses PPDB pun untuk tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dengan daring ataupun luring. Sehingga dalam prosesnya orang tua atau sekolah asal dapat mendaftarkan siswa calon peserta didik baru website yang disediakan oleh pemerintah ataupun bisa juga dengan datang langsung ke sekolah tujuan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 37 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa, serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 6888/Pk.02.01.03/Sekre Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, maka disusunlah Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB 2022 untuk mengatur proses PPDB yang berlaku di SMAN 23 Bandung.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan
- i. Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat.
- j. SE Mendikbud No. 1 tahun 2021 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022.
- k. SE Mendikbud No. 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- l. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahana Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa
- m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 6888/Pk.02.01.03/Sekre Tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
- n. Program kerja SMA Negeri 23 Bandung Tahun Pelajaran 2021/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN POS**

### **1. Maksud**

Penyusunan POS PPDB tahun 2022 ini dimaksudkan memberi arahan dan aturan pada proses PPDB di SMA Negeri 23 Bandung seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahana Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa

### **2. Tujuan**

Diterbitkannya Prosedur Operasional Standar ini bertujuan untuk:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 23 Bandung.
- b. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di satuan pendidikan;

- c. Memberikan arahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah khususnya SMAN 23 Bandung;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya di SMAN 23 Bandung

### C. SASARAN

Sasaran dibuatnya POS PPDB SMA Negeri 23 tahun 2022 ini adalah Panitia Pelaksana PPDB SMAN 23 Bandung serta masyarakat yang berkepentingan.

### D. PROFIL SEKOLAH

#### 1. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMA:

- a. Nama satuan Pendidikan : SMA NEGERI 23 BANDUNG
- b. Alamat : Jl. Malangbong Raya – Antapani, Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, Kota Bandung (40291) Tlp. (022) 7200530.
- c. Zona PPDB (SMA) : A
- d. Akreditasi : A
- e. Kurikulum : Sekolah penggerak/Kurikulum merdeka (Kelas X dan XI) dan Kurikulum 2013 (Kelas XII)
- d. Rencana Program peminatan yang akan difasilitasi tahun pelajaran 2022-2023:
  - 1. Kelas X dan XI menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar
  - 2. Kelas XII
    - 1) Program Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
    - 2) Program Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

#### 2. TENAGA PENDIDIK:

- a. Jumlah guru : 56 Orang
- b. Jumlah guru berdasarkan peminatan (SMA) :
  - 1) Jumlah Guru Peminatan MIPA : 16 orang
  - 2) Jumlah Guru Peminatan IPS : 10 orang

#### 3. KESIAPAN RUANG ( Jumlah, luas masing-masing ruang kelas yang akan digunakan kelas 10)

- a. Jumlah Ruangan : 9 Ruangan
- b. Luas Ruangan : 6 Ruangan = 8 m x 9 m = 72 m<sup>2</sup> dan 3 Ruangan = 7 m x 9 m = 63 m<sup>2</sup>

### E. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

No.	Komponen/Aspek	Tingkat Kelas			
		X	XI	XII	Jumlah
1.	Jumlah Ruang Kelas	9	9	9	27
2.	Jumlah Rombongan Belajar		9	9	18
3.	Jumlah Peserta Didik		316	322	638
4.	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Baru	9			
5.	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X	297			
6.	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Tahun 2022/2023	9	9	9	27
7.	Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2022/2023	306	324	324	954



## 1. Rencana PPDB SMA tahun 2022

No	Aspek	Kuota	Keterangan
1.	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X	297	
2.	Daya Tampung Zonasi (min 50%)	148	
3.	Daya Tampung Afirmasi (20%)	59	
	a. KETM (12%)	36	
	b. ABK dan CIBI (3%)	9	
	- ABK	3	
	- CIBI	6	
	c. Kondisi Tertentu (5%)	15	
4.	Daya Tampung Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru (5%) :	15	
	a. Perpindahan Tugas Orang Tua	5	
	b. Anak Guru	10	
5.	Daya Tampung Total Jalur PRESTASI 25%	75	
	Jenis Prestasi:		
	a. Nilai rapor : 20%	59	
	b. Perlombaan: 5%	15	
6.	Siswa Tidak Naik Kelas	9	
7.	Jumlah Total Daya Tampung (jumlah point 2, 3, 4, 5, 6)	309	
8.	<b>DAYA TAMPUNG PPDB THN.2022-2023 (point 7 dikurangi point 6)</b>	<b>297</b>	

## F. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X adalah :

### (1) Persyaratan Umum:

- Memiliki Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- Memiliki Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;
- Menyertakan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Siswa
- Tercatut dalam Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun;
- KK yang belum satu tahun/ penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga( meninggal dunia, kelahiran , kepindahan anggota keluarga), dapat melampirkan surat keterangan dari RT/RW/kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili.
- Memiliki Data nilai rapor semester 1 sampai semester 5
- Menyerahkan Dokumen surat tanggungjawab mutlak atau pakta integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik adalah asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua.

### (2) Persyaratan Khusus:

- Memiliki Piagam prestasi kejuaraan berjenjang yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 3 tahun terakhir;

- b) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala desa setempat;
- c) Menyerahkan Surat Keputusan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru;
- d) Surat tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 3 tahun.
- e) Surat tugas guru untuk jalur anak guru minimal 1 tahun
- f) Menyerahkan Sertifikat Pendidik untuk jalur anak guru (prioritas)
- g) Memiliki Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah); atau masuk dalam data DTKS atau memiliki SKTM yang disertai dengan berita acara musyawarah kelurahan tentang kelayakan masuk DTKS.
- h) Memiliki Surat penugasan (SK) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dari rumah sakit rujukan ataupun dari lingkungan dan instansi pemerintahan setempat yang masih berlaku.

## **G. SELEKSI CALON PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **1. JALUR PENERIMAAN**

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik baru kelas X dilaksanakan melalui empat jalur yaitu :
  - a) Jalur Zonasi
  - b) Jalur Afirmasi (KETM, ABK dan CIBI, serta Keadaan Tertentu)
  - c) Jalur prestasi (Akademik dan Kejuaraan)
  - d) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan atau Anak Guru.

### **2. KUOTA PESERTA DIDIK BARU**

- (1) Jumlah rombongan belajar SMAN 23 Bandung tahun pelajaran 2022/2023 adalah 9 rombongan belajar dengan daya tampung 297 siswa, yang terdiri dari :
  - a) Jalur Zonasi = 50% adalah 148 siswa
  - b) Jalur Afirmasi = 20% adalah 59 siswa
    - i. KETM = 12% = 36 siswa
    - ii. Disabilitas (ABK dan CIBI) = 3% = 9 siswa : 3 ABK dan 6 CIBI
    - iii. Kondisi Tertentu = 5% = 15 siswa
  - c) Jalur prestasi 25% adalah 75 siswa yang terdiri dari:
    - i. Prestasi Nilai Raport = 20% = 60 siswa
    - ii. Prestasi Kejuaraan = 5% = 15 siswa
  - d) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru 5% adalah 15 siswa yang terbagi:
    - i. Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah 10 siswa
    - ii. Perpindahan tugas orang tua adalah 5 siswa

### **3. JALUR ZONASI**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana yang tercantum di atas dilaksanakan dengan mengukur geolokasi radius terdekat domisili peserta didik dengan sekolah sampai terpenuhinya kuota.
- (2) Domisili calon peserta didik dinyatakan tercantum dalam kartu keluarga minimal 1 tahun.
- (3) KK yang belum satu tahun/ penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga( meninggal dunia, kelahiran , kepindahan anggota keluarga), dapat melampirkan surat keterangan dari RT/RW/kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili.

- (4) Calon Peserta didik baru jalur Zonasi dapat memilih 2 Negeri dan 1 Swasta sekolah pilihan di dalam zonasi

#### **4. JALUR AFIRMASI**

- (1) Jalur afirmasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan calon peserta didik termasuk dalam keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu-kartu penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah serta dengan mengukur jarak radius terdekat domisili calon peserta didik dengan sekolah dan usia. Dan untuk anak yang memiliki bakat yang disebut Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI). Serta untuk siswa dari keluarga yang orang tuanya terlibat langsung dalam penanganan wabah covid-19 (Keadaan Tertentu).
- (2) Calon peserta didik jalur ABK wajib menyertakan surat keterangan ABK dari hasil uji psikologi dari Psikolog atau Lembaga Psikologi.
- (3) Untuk calon peserta didik jalur ABK, panitia akan melakukan wawancara permulaan dengan orang tua dan calon peserta didik.
- (4) Untuk calon peserta didik jalur ABK, panitia dapat menentukan diakomodir atau tidaknya seorang pendaftar ABK sesuai dengan kemampuan sekolah dalam menangani proses pendidikannya nanti.
- (5) Untuk calon peserta didik yang mengambil jalur CIBI (Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa) wajib menyertakan hasil tes IQ dari Lembaga psikologi dengan hasil diatas 130.
- (6) Kuota jalur KETM sebanyak 12%, kuota ABK dan CIBI sebanyak 3% (ABK jumlahnya maksimal 1 orang/rombel atau disesuaikan dengan kemampuan sekolah), dan Keadaan tertentu 5%.
- (7) Calon Peserta didik baru jalur Afirmasi dapat memilih 2 SMA Negeri dan 1 swasta sekolah pilihan di dalam dan atau di luar zonasi

#### **5. JALUR PRESTASI NILAI RAPORT**

- (1) Jalur prestasi akademik adalah jalur yang disediakan bagi calon peserta didik dengan menunjukkan seluruh nilai raport semester 1 sampai semester 5 dari SMP atau yang sederajat.
- (2) Seleksi Jalur prestasi akademik sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan pencapaian nilai kumulatif tertinggi dari jumlah rata-rata nilai raport seluruh mata SMP atau yang sederajat pada semester 1 s.d semester 5 calon peserta didik
- (3) Jika pada batas akhir kuota terdapat jumlah nilai yang sama, maka diambil dengan mengukur jarak terdekat domisili calon peserta didik ke SMAN 23 Bandung.
- (4) Jika masih terdapat juga nilai dan jarak yang sama, maka diambil usia calon peserta didik yang paling tua.
- (5) Calon Peserta didik baru jalur Prestasi Nilai raport dapat memilih 2 SMA Negeri dan 1 swasta sekolah pilihan di dalam dan atau di luar zonasi

#### **6. JALUR PRESTASI KEJUARAAN**

- (1) Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat istimewa berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
- (2) Kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang;
- (3) Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat (paling lama lima tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB)

diutamakan dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;

- (4) Kejuaraan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/ kota atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- (5) Kejuaraan tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah provinsi atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- (6) Kejuaraan tingkat nasional diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional;
- (7) Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- (8) Sertifikat penghargaan kejuaraan, diverifikasi dan dilegalisasi (jika kondisi masa darurat Covid-19 sudah berakhir), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
  - 2) Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan;
  - 3) Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut;
- (9) Jika masa darurat Covid19 belum berakhir, piagam tidak dilegalisir. Fotocopy dokumen Piagam diserahkan dengan memperlihatkan dokumen asli, saat daftar ulang (disesuaikan protokol Covid19).
- (10) Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan meliputi:
  - 1) Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.
  - 2) Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:
    - a) sains (ilmu pengetahuan);
    - b) teknologi tepat guna;
    - c) seni dan budaya;
    - d) olahraga;
    - e) kepramukaan.;
    - f) keagamaan;
    - g) Bela Negara;
    - h) Palang Merah Remaja; dan
    - i) Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
    - j) bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)
    - k) Prestasi bidang keagamaan berupa kemampuan hafiz Qur'an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik. Prestasi hafiz Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili Calon Peserta Didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:

- i. Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
  - ii. Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
  - iii. Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi
  - iv. Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
- (11) Prestasi bidang agama, seperti: agama Islam (Musabaqoh Tilawatil Qur'an, Dakwah, Qasidah, Nasyid, lainnya); agama Kristen (Lagu rohani, lainnya), serta agama lainnya, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara.
- (12) Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam. x. Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran sebagaimana diuraikan pada tabel terlampir.
- (13) Persyaratan administrasi dokumen prestasi Kepramukaan yang harus dilampirkan memenuhi ketentuan berikut:
- 1) Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
  - 2) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
  - 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
  - 4) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
  - 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
  - 6) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
  - 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.



- (14) Seleksi jalur prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dari kejuaraan.
- aa. Untuk menguatkan hasil seleksi, maka SMAN 23 Bandung melaksanakan uji kompetensi yang dilakukan oleh tim penguji yang berkompeten dibidangnya.
  - bb. Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan.
  - cc. Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:
    - 1) Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-input saat pendaftaran;
    - 2) Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:
      - a) skor prestasi dari satu jenis/bidang,
      - b) skor kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari prestasi tiap wilayah yang diperoleh.
      - c) daftar skor terlampir
    - 3) Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
 

Untuk penilaian akhir jalur prestasi kejuaraan di SMAN 23 Bandung tidak hanya melihat nilai sertifikat kejuaraan tetapi juga menyertakan nilai uji kompetensi. Penilaian uji kompetensi prestasi dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan atau mitra berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan. Nilai akhir jalur Prestasi Kejuaraan dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (70%), dan skor sertifikat tingkat kejuaraan berdasarkan tabel skor kejuaraan pada juknis PPDB dari pemerintah (30%);

**NA = 70% (SUK) + 30% (skor sertifikat)**

      - Cara penilaian Uji Kompetensi:
        - Nilai Uji kompetensi (NUJ) adalah 0 s/d 100
        - Nilai Standar Uji Kompetensi (NSUK) adalah score maksimal Nilai sertifikat setiap jenis dan jenjang kejuaraan sesuai table score sertifikat yang ada di Juknis PPDB
        - Score Uji Kompetensi (SUK) diperoleh dengan rumus:  

$$SUK = (NUJ:100) \times NSUK \times 70\%$$
    - 4) Prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:
      - a) Juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;
      - b) Selain kejuaraan internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) , diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan;
    - 5) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan;
    - 6) Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat; selanjutnya berdasarkan usia tertua.
    - 7) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi;
- (15) Calon Peserta Didik jalur prestasi non Akademik dapat memilih 1 SMA negeri dan 1 swasta sekolah tujuan dalam atau luar zonasi.
- (16) Daftar Skor nilai kejuaran seperti terdapat dalam lampiran.

- (16) Jika pada batas akhir kuota terdapat jumlah nilai yang sama, maka diambil dengan mengukur jarak terdekat domisili calon peserta didik ke SMAN 23 Bandung.
- (17) Jika masih terdapat juga nilai dan jarak yang sama, maka diambil usia calon peserta didik yang paling tua.
- (18) Sekolah berhak untuk menentukan cabang olah raga atau jenis prestasi non akademik yang menjadi prioritas untuk diterima sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta arah pengembangan prestasi sekolah.
- (19) Cabang olah raga dan prestasi non akademik lain yang menjadi prioritas SMAN 23 Bandung adalah cabang olahraga event yang berjenjang, masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib sekolah, seni budaya dan pengembangan kompetensi keagamaan
- (20) Berdasarkan poin (18) maka sekolah berhak untuk memberikan bobot penilaian yang lebih besar untuk cabang olah raga dan jenis prestasi non akademik lain yang menjadi prioritas pengembangan prestasi sekolah.
- (21) Keputusan sekolah merupakan keputusan yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

## **7. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA DAN ANAK GURU**

- (1) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru akan dipenuhi sampai maksimal 5% (saling melengkapi), jika pemenuhan 5% tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi akademik
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru dipenuhi dengan mengisi proporsi kuota untuk anak guru : kuota perpindahan tugas ortu adalah maksimal 2 : 1 dan atau saling melengkapi sampai 5 % terpenuhi.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua dapat digunakan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili dari luar zonasi dengan sekolah yang dituju.
- (4) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan diprioritaskan untuk orang tua yang bertugas sebagai ASN, TNI, POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD.
- (5) Jalur anak guru dapat digunakan oleh calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi dengan sekolah yang dituju.
- (6) Calon Peserta Didik anak guru dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan lembaga tempat bertugas minimal 1 tahun orang tua Calon Peserta Didik.
- (7) Untuk jalur anak guru diprioritaskan untuk yang anak guru yang bertugas di SMAN 23 Bandung.
- (8) Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik akan menjadi prioritas berikutnya setelah anak guru di SMAN 23 Bandung dan Guru DPK di SMAN 23 Bandung
- (9) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali dengan:
  - 1) Perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas.
  - 2) Status anak pada jalur perpindahan orang tua/wali adalah:
    - i. Anak kandung dibuktikan dengan akte kelahiran calon peserta didik
    - ii. Anak tiri dibuktikan dengan akte kelahiran, Kartu Keluarga dan buku nikah orang tua calon peserta didik.
  - 3) Domisili pada Surat Penugasan Orang Tua Calon Peserta Didik diprioritaskan bagi yang menuju provinsi atau kota/kabupaten atau wilayah zonasi yang sama dengan sekolah tujuan
  - 4) Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua /wali ditentukan berdasarkan radius jarak terdekat domisili calon peserta didik baru dengan sekolah
  - 5) Jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah dibuktikan dengan Kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Kelurahan; dan
  - 6) Jika terdapat jarak domisili yang sama maka diambil usia Calon Peserta Didik yang tertua.

- 7) Jika jarak domisili dan usia juga sama, maka dipertimbangkan lokasi tempat penugasan orang tua
  - 8) Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas tiga (3) tahun.
  - 9) Calon Peserta didik baru jalur perpindahan tugas dan anak guru dapat memilih 1 Negeri dan 1 swasta sekolah pilihan di dalam dan atau di luar zonasi
- (10) Seleksi jalur Anak Guru dengan mempertimbangkan:
- 1) Pendidik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah, Surat Tugas pembagian jam mengajar, dan KP4 dari tempat dia bekerja, dan sertifikat pendidik (bagi yang sudah memiliki)
  - 2) Status anak guru adalah:
    - i. Anak kandung dibuktikan dengan akte kelahiran calon peserta didik
    - ii. Anak tiri dibuktikan dengan akte kelahiran, Kartu Keluarga dan buku nikah orang tua calon peserta didik.
  - 3) Seleksi calon peserta didik baru jalur anak guru ditentukan berdasarkan radius jarak terdekat domisili dengan sekolah.
  - 4) Jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah dibuktikan dengan Kartu keluarga.
  - 5) Jalur anak guru diprioritaskan bagi anak guru, tenaga kependidikan, dan DPK yang bertugas di SMAN 23 Bandung dan selanjutnya untuk Guru yang sudah memiliki sertifikat Pendidik.
  - 6) Untuk anak Guru (pendidik dan tenaga kependidikan) yang bekerja di SMAN 23 Bandung maka jarak domisili dengan sekolah dihitung 0 (nol) meter.

## **H. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **1. PENDAFTARAN dan VERIFIKASI**

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2022 dilakukan dengan system daring (dalam jaringan) dan Luring (luar jaringan) dengan bisa datang langsung ke kampus SMAN 23 Bandung yang dilakukan oleh orang tua langsung atau kolektif meminta bantuan sekolah asal.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik dilakukan dalam 2 tahap:
  - 1) Tahap I : tanggal 6 – 10 Juni 2022 untuk jalur Afirmasi, Prestasi, serta Perpindahan Tugas orang tua dan Anak Guru
  - 2) Tahap II: tanggal 23 Juni – 30 Juli 2022 untuk jalur Zonasi

### **2. PENGOLAHAN**

- (1) Penetapan siswa jalur Afirmasi tanggal 13 - 15 Juni 2022
- (2) Uji kompetensi prestasi non akademis tanggal 13 – 15 Juni 2022 dengan memperhatikan perkembangan pandemic Covid-19

### **3. RAPAT PENETAPAN HASIL SELEKSI PPDB**

- (1) Rapat koordinasi penyaluran jalur KETM tanggal 16 Juni 2022
- (2) Rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB tahap I tanggal 16 Juni 2022
- (3) Koordinasi dengan cadisdik wil. VII hasil PPDB tahap I tanggal 17 Juni 2022
- (4) Rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB tahap II tanggal 5 Juli 2022
- (5) Koordinasi dengan cadisdik wil. VII hasil PPDB tahap II tanggal 6 Juli 2022

### **4. PENGUMUMAN**

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB tahap I tanggal 20 Juni 2022 di website PPDB dan sekolah
- (2) Pengumuman hasil seleksi PPDB tahap II tanggal 8 Juli 2022 di website PPDB dan sekolah

### **5. DAFTAR ULANG**

- (1) Daftar ulang siswa yang diterima pada tahap I tanggal 21 – 22 Juni 2022
- (2) Daftar ulang siswa yang diterima pada tahap II tanggal 11 – 12 Juli 2022

## I. PENUTUP

Demikian Prosedur Operasional Standar PPDB SMA Negeri 23 Bandung tahun 2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PPDB bagi panitia PPDB SMAN 23 Bandung. Hal-hal teknis yang belum termaktub didalam POS PPDB ini, jika dirasa perlu akan dilakukan penambahan.

Terimakasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan PPDB SMA Negeri 23 Bandung tahun 2021

Bandung, 19 Mei 2022

Kepala SMA Negeri 23 Bandung,



**H. Solihin, M.Pd.**

Pembina Tk. I

NIP. 196902141998011002

**LAMPIRAN POS PPDB SMAN 23 Bandung:**  
**Nomor : 420/ 310.a /SMAN 23-KCD Wil. VII**  
**Tanggal: 19 Mei 2022**

**A. TABEL 1 JADWAL PPDB**

**I. Jadwal PPDB SMA Periode 1**

<b>B. PPDB TAHAP 1</b>			
1.	6 – 10 Juni 2022	PENDAFTARAN dan verifikasi PPDB TAHAP I SMA : Afirmasi:KETM (kolektif oleh sekolah asal), Disabilitas, kondisi tertentu ; Jalur Perpindahan Tugas; Jalur Prestasi Nilai Rapor dan kejuaraan	Daring oleh sekolah , <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a> Luring sekolah asal ke Cabang Dinas , diinput help desk ke sistem (KETM) Daring Mandiri : <a href="http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a> Luring Mandiri : ke sekolah tujuan
		SMK :Afirmasi; Prioritas Terdekat; Perpindahan Tugas; Prestasi kejuaraan; Persiapan Kelas Industri SLB : Calon Peserta didik SLB mendaftar ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya , atau ke sekolah umum	Mandiri daring : <a href="http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a> Mandiri Luring : ke sekolah tujuan Mandiri daring (SLB) : sesuai alamat link yang disediakan SLB
2.	13 – 15 Juni 2022	Pemetaan Afirmasi KETM Uji kompetensi/ tes minat dan bakat (SMA/SMK) Uji kompetensi (bagi yang melaksanakan)	Panitia PPDB SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta
3.	16 -17 Juni 2022	Rapat Koordinasi dan Penyaluran Afirmasi KETM Rapat Dewan Guru Penetapan Hasil PPDB tahap 1	Cabang Dinas, Kepala SMA, SMK Negeri dan Swasta Panitia PPDB SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta, pengawas
		Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cadisdik wilayah	Kepala SMA, SMK, SLB dan Panitia PPDB tingkat Cadisdik Wilayah
4.	20 Juni 2022	Pengumuman PPDB Tahap 1	SMA, SMK, SLB masing-masing atau di Web site PPDB Hasil pengumuman diambil ke sekolah tempat mendaftar
5.	21 – 22 Juni 2022	Daftar Ulang PPDB tahap 1	Dilakukan orang tua secara mandiri luring ke sekolah tujuan ( Baca informasi daftar ulang dari SOP PPDB sekolah penerima di website PPDB).Panitia PPDB SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta

**II. Jadwal PPDB SMA Periode 2**

<b>C. PPDB TAHAP 2</b>			
10.	23-30 Juni 2022	Pendaftaran & verifikasi TAHAP 2 SMA : jalur Zonasi SMK : jalur prestasi rapor	Daring/luring mandiri : <a href="http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a> Luring dilakukan oleh sekolah asal/sekolah yang dituju : <a href="http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id">http://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id</a>
11.	1 – 4 Juli 2022	Tes Minat dan bakat/Uji Kompetensi (SMK)	Panitia PPDB SMK Negeri dan Swasta
12.	5 Juli 2022	Rapat dewan Guru dan Kepala Sekolah : Penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2	Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite sekolah, Pengawas sekolah
13.	6 Juli 2022	Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cadisdik wilayah	Kepala SMA, SMK dan Panitia PPDB tingkat Cadisdik Wilayah
14.	8 Juli 2022	Pengumuman Tahap 2	Panitia PPDB SMA, SMK Negeri dan Swasta Hasil pengumuman diambil di sekolah tempat mendaftar
15.	11-12 Juli 2022	Daftar Ulang Tahap 2	Dilakukan orang tua secara mandiri luring ke sekolah tujuan( Baca informasi daftar ulang dari SOP PPDB sekolah penerima di website PPDB)
16.	13- 15 Juli	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Panitia MPLS
17.	18 Juli 2022	Tahun Ajaran Baru	



**B. TABEL 2 . PENYEKORAN PRESTASI KEMENDIKBUD/KEMENAG**

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	410	395
2.	Juara International 2	395	380
3.	Juara International 3	380	365
4.	Juara 1 Nasional	365	355
5.	Juara 2 Nasional	350	335
6.	Juara 3 Nasional	335	320
7.	Juara 1 Provinsi	320	305
8.	Juara 2 Provinsi	305	290
9.	Juara 3 Provinsi	290	275
10.	Juara Harapan Provinsi	275	260
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	260	245
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	245	230
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	230	215

**C. TABEL 3 . PENYEKORAN PRESTASI KEMENDIKBUD/KEMENAG**

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	Juara International 1	400	390
2.	Juara International 2	385	375
3.	Juara International 3	370	360
4.	Juara 1 Nasional	355	350
5.	Juara 2 Nasional	340	330
6.	Juara 3 Nasional	325	315
7.	Juara 1 Provinsi	310	300
8.	Juara 2 Provinsi	295	285
9.	Juara 3 Provinsi	280	270
10.	Juara Harapan Provinsi	265	255
11.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	250	240
12.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	235	225
13.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	220	210

**D. TABEL 4 PENYEKORAN PRESTASI PRAMUKA**

setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan diluar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran.

- 1) Prestasi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 2) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;

- 4) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 6) Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
- 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	SKOR	
		TUNGGAL	BEREGU
1.	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	
2.	Juara 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)		Juara 1 Nasional
3.	Juara 2 LOMBA TINGKAT V		Juara 2 Nasional
4.	Juara 3 LOMBA TINGKAT V		Juara 3 Nasional
5.	Partisipasi Kegiatan JAMBORE (JAMBORE DUNIA/ ASEAN/ NASIONAL)	Juara 1 Provinsi	
6.	Juara 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)		Juara 1 Provinsi
7.	Juara 2 LOMBA TINGKAT IV		Juara 2 Provinsi
8.	Juara 3 LOMBA TINGKAT IV		Juara 3 Provinsi
9.	Partisipasi kegiatan PROVINSI/KEGIATAN KWARTIR DAERAH Juara 1 Kab/kota	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	
10.	Juara 1 LOMBA TINGKAT III/LOMBA KWARCAB Lainnya (Kab/Kota)		Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
11.	Juara 2 LOMBA TINGKAT III/ LOMBA KWARCAB Lainnya		Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
12.	Juara 3 LOMBA TINGKAT III/ LOMBA KWARCAB Lainnya		Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
13.	Partisipasi KAB./KOTA / kegiatan KWARTIR CABANG		Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten

**E. TABEL 5 PENYEKORAN UNTUK KEMAMPUAN HAFIZ QUR'AN**

- 1) Jumlah 11 - 30 Juz setara prestasi juara 1 tingkat Internasional;
- 2) Jumlah 7 - 10 Juz setara prestasi juara 1 tingkat Nasional;
- 3) Jumlah 4 - 6 Juz setara prestasi juara 1 tingkat Provinsi
- 4) Jumlah 3 Juz setara prestasi juara 1 tingkat Kabupaten/Kota;

**F. TABEL 6 PENYEKORAN PRESTASI LITERASI**

Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.